

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELARIKAN DIRI BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh :

Muhamad Fariz Riskianto

NPM.41151015190217

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL LIABILITY OF PENAL OFFICERS
TOWARDS RUNNING PRISONERS BASED ON THE
BOOK OF CRIMINAL LAW AND GOVERNMENT
REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 94 YEAR 2021 CONCERNING DISCIPLINE
OF CIVIL SERVANTS***

By :

Muhamad Fariz Riskianto

NPM.41151015190217

THESIS

*To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fariz Riskianto

NPM : 41151015190217

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Petugas Pemasarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



Muhamad Fariz Riskianto
NPM.41151015190217

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

Dini Ramdania, S.H., M.H.



Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari peran petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tugas ini mengharuskan petugas pemasyarakatan untuk selalu bertanggung jawab atas pengamanan di dalam Lapas, khususnya menjaga narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran dan keluar tanpa izin dari petugas pemasyarakatan. Kenyataannya, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas dan justru dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, salah satunya yaitu membantu narapidana keluar dari Lapas untuk melarikan diri, dengan menerima imbalan untuk melancarkan proses pelarian, hal ini terlihat dari kasus pelarian Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang serta pelarian terpidana M. Hafid dan Karlos Waring dari Lapas Kelas II Abepura Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Pertanggungjawaban pidana dari petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dapat dikenakan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal ini dikarenakan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang dan Jems Mandowen selaku petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas II Abepura Papua. Selain pidana penjara, terhadap mereka juga dapat diterapkan sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) dari tindakan menerima suap dan wilayah birokrasi bersih melayani (selanjutnya disebut WBBM), petugas pemasyarakatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, peningkatan layanan kunjungan berbasis IT seperti menyediakan layanan *registrasi online* bagi mereka yang akan berkunjung ke Lapas, sarana dan prasarana pelayanan, layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas dan layanan pengamanan dan ketertiban.

ABSTRACT

Guidance of prisoners cannot be separated from the role of correctional officers. Correctional officers based on Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections are functional law enforcement officers who carry out duties in the field of coaching, securing and guiding correctional inmates. This task requires that correctional officers are always responsible for security in prisons, in particular keeping prisoners from committing violations and leaving without permission from the correctional officers. In fact, there are still violations that occur in prisons and are actually carried out by correctional officers, one of which is helping inmates out of prison to escape, by receiving rewards for launching the escape process, this can be seen from the case of Cai Changpan's escape from the Lapas Class I Tangerang and the escapees of convicts M. Hafid and Karlos Waring from Class II Prison Abepura Papua. The purpose of this research is to find out, understand and examine the criminal responsibility of correctional officers against prisoners who escaped based on the Criminal Code and civil servant disciplinary regulations and to find out the efforts that must be made by prisons so that cases of escape from prisons involving correctional officers do not happen again.

The approach method used in this research is normative juridical, namely research conducted by examining library materials (secondary data), which relates to legal issues and applicable norms in accordance with the legal issues studied. The specification of the research used is descriptive analytical which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research.

Criminal liability of correctional officers against escaped prisoners based on the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) can be subject to imprisonment for a maximum of 4 (four) years, this is as stated in Article 426 paragraph (1) of the Criminal Code. The application of this article is because the elements of a criminal act in Article 426 paragraph (1) of the Criminal Code have been fulfilled in the actions of the two Tangerang Class I correctional officers and Jems Mandowen as the Abepura Papua Class II Correctional Officer. In addition to imprisonment, disciplinary sanctions for civil servants can also be applied, namely respectful dismissal without their own request as civil servants, this refers to the provisions of Article 8 paragraph (4) letter c Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. Efforts that must be made by prisons so that inmates escape cases from within prisons involving correctional officers do not happen again are to increase human resources (hereinafter referred to as HR) from accepting bribes and clean bureaucratic areas to serve (hereinafter referred to as WBBM), correctional officers carry out their duties in accordance with the SOP, improving IT-based visiting services such as providing online registration services for those who will visit prisons, service facilities and infrastructure, services for prohibiting money circulation in prisons and security and order services.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambanya, Tuhan semesta alam, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Salawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian yang menyebar *syari'at* Islam kepada seluruh umat manusia di dunia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan umatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. *Alhamdulillah* atas hidayah dan *innayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL”**, yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen. Pol. (Purn). Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus Dosen Wali penulis;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abdul Mutholib, Ibunda Andrisah, dan adik Arrum Ayu Purnamasari yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang melipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.

Bandung, 24 Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Metode Penelitian 11

**BAB II. TINJAUAN TEORI MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN** 17

A. Pertanggungjawaban Pidana 17

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 17

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 19

B. Narapidana 27

1. Pengertian Narapidana 27

2. Hak dan Kewajiban Narapidana 28

3. Pembinaan Narapidana	29
4. Pola Pembinaan Narapidana	30
C. Lembaga Pemasyarakatan	32
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	32
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	33
3. Struktur Lembaga Pemasyarakatan	35
4. Pegawai Pemasyarakatan	35
D. Sistem Pemasyarakatan	38
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	38
2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan	40
3. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan	41
E. Sanksi Hukum Bagi Petugas Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Fungsi dan Tugasnya Selaku Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pemasyarakatan	42
BAB III. CONTOH KASUS PELARIAN NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA	48
A. Kasus Pelarian Terpidana Mati Cai Changpan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	48
B. Kasus Pelarian Terpidana M. Hafid dan Karlos Waring dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura Papua	53
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DAN UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN AGAR KASUS PELARIAN NARAPIDANA YANG MELIBATKAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TIDAK TERJADI KEMBALI	55

A. Pertanggungjawaban Pidana dari Petugas Pemasarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	55
B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Agar Kasus Pelarian Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasarakatan Yang Melibatkan Petugas Pemasarakatan Tidak Terjadi Kembali	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya di dalam masyarakat tidak selamanya aman dan tenteram, melainkan juga akan timbul pertentangan-pertentangan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas dengan disertai sanksi yang seimbang dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sanksi yang diberikan oleh hukum, salah satunya adalah pidana berupa memasukkan terpidana ke dalam penjara yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kembali tindak pidana serta ada efek jera dari narapidana, yang disebut dengan rumah tahanan negara (selanjutnya disebut Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas).

Lapas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan juga diartikan sebagai tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan edukatif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat.¹

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan lebih menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem Lapas lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, dimana menurut Sahardjo tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.³ Perlakuan terhadap narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan.⁴ Gagasan Sahardjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana, sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat;

¹Andi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010, hlm. 29.

²A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 13.

³Suhardjo dalam *Ibid*, hlm. 12.

⁴*Ibid*.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang (terpidana) lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga;
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaannya; dan
10. Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵

Pembinaan terhadap narapidana meliputi pembinaan kepribadian serta kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian, kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.⁶

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari peran petugas pemasyarakatan. Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.

⁵Harsono dalam *Ibid*, hlm. 12.

⁶Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 137.

Tugas pengamanan yang diemban oleh petugas pemasyarakatan sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan di atas, mengharuskan petugas pemasyarakatan untuk selalu bertanggung jawab atas pengamanan di dalam Lapas, khususnya menjaga narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran dan keluar tanpa izin dari petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari Lapas (selesai menjalani masa hukuman), mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Kenyataannya, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas dan justru dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, salah satunya yaitu membantu narapidana keluar dari Lapas untuk melarikan diri, dengan menerima imbalan untuk melancarkan proses pelarian. Salah satunya yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, dimana pada tanggal 14 September 2020, Cai Changpan terpidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 19 Juli 2017 karena terbukti bersalah menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 110 kg (seratus sepuluh kilogram) di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2016 berdasarkan putusan dengan nomor perkara : 68/Pid/2017/PT.Btn, berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas I Tangerang dengan cara menggali lubang di kamar selnya yang terhubung ke bagian luar Lapas.⁷

Hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Kepolisian Daerah Metro Jaya (selanjutnya disebut Polda Metro Jaya), menetapkan 2 (dua) orang

⁷Singgih Wiryo, "Terpidana Mati Cai Changpan Kabur, 2 Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Dinonaktifkan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/02/19491241/terpidana-mati-cai-changpan-kabur-2-petugas-lapas-kelas-1-tangerang?page=all>, 31 Maret 2021, 17.00 Wib.

petugas Lapas Kelas I Tangerang sebagai tersangka dalam pelarian terpidana mati Cai Changpan. Kedua petugas Lapas tersebut, pertama berinisial “S” adalah Wakil Komandan Regu 2 dari petugas Lapas Kelas I Tangerang. Kedua berinisial “S”, yaitu pegawai kesehatan Lapas Kelas I Tangerang. Keduanya, terbukti membantu Cai Changpan melarikan diri dari Lapas Kelas I Tangerang, yaitu dengan menyediakan pompa air yang digunakan Cai Changpan menguras air di lubang yang ia gali untuk kabur, dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Cai Changpan.⁸

Kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas Lapas, sebelumnya juga pernah terjadi di Lapas Kelas II A Abepura Papua. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 WIT, dimana 2 (dua) orang terpidana yang menghuni blok maksimum 3, yaitu M. Hafid dan Karlos Waring berhasil melarikan diri dari dalam Lapas.⁹ Kasus ini berawal pada hari Jum’at, tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 WIT, seorang petugas Lapas berinisial “JM” meminta kunci blok kepada petugas jaga malam. Kemudian, oleh JM kunci tersebut diserahkan kepada Karlos Waring. JM ternyata dijanjikan Karlos Waring menerima imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bila ia berhasil melarikan diri dari dalam Lapas dan sebagai uang muka, JM sudah menerima uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan kunci, Sabtu, tanggal 21 Mei 2016, sekitar dini hari, Karlos Waring beserta temannya yaitu M. Hafid, membuka kunci gerbang blok. Mereka kemudian melewati blok tindak pidana korupsi dan memanjat pagar

⁸M. Julnis Firmansyah, “2 Petugas Lapas Tangerang Jadi Tersangka Kaburnya Cai Changpan”, <https://metro.tempo.co/read/1393433/2-petugas-lapas-tangerang-jadi-tersangka-kaburnya-cai-changpan>, 31 Maret 2021, 17.30 Wib.

⁹Nusantara, “Petugas LP Abepura Bantu Napi Kabur”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/47364/petugas-lp-abepura-bantu-napi-kabur.html>, 31 Maret 2021, 18.00 Wib.

menuju bengkel untuk mengambil tangga agar dapat memanjat melintasi pagar Lapas. Namun, dalam aksinya tersebut, M. Hafid diteriaki masyarakat, sehingga berhasil ditangkap kembali, sedangkan Karlos Waring berhasil melarikan diri dari Lapas.¹⁰

Tindakan petugas pemasyarakatan yang membantu narapidana melarikan diri dari dalam Lapas adalah suatu tindak pidana, serta pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PNS). Petugas pemasyarakatan selaku PNS, seharusnya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan, baik disengaja maupun karena kelalaian harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.

Sebelumnya, telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan. Dua diantaranya berjudul :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pemasyarakatan Saat Melaksanakan Tugas, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Skripsi ini disusun oleh Ach Nuruddin pada tahun 2019, dan
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Kekerasan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang. Skripsi ini disusun oleh Shandi Vernando pada tahun 2019.

¹⁰*Ibid.*

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan peraturan disiplin PNS serta upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan pertanggungjawaban hukum dari petugas pemasyarakatan selaku PNS terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan peraturan disiplin PNS.

Penulis tertarik untuk meneliti pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS serta upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali, dalam kasus pelarian terpidana mati Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang serta kasus pelarian terpidana M. Hafid dan Karlos Waring dari Lapas Kelas II A Abepura Papua dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI BERDASARKAN KUHP DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan Peraturan Disiplin PNS ?
2. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS, sekaligus dapat

memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pemecahan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana petugas masyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS, sehingga dapat mengetahui dan menyadari arti pentingnya pertanggungjawaban pidana dari petugas masyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi bahan masukan bagi kalangan praktisi, khususnya bagi petugas masyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang masyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹² Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana, adanya perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian serta tidak ada alasan

¹¹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.

¹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

pembenar atau alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Apabila ketiga syarat ini dipenuhi dalam sebuah tindak pidana, maka terhadap pelaku dapat diberikan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan yang dijalankan di sebuah Lapas.

Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa : “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Jadi, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara dalam upaya menyadarkan kembali kesalahan yang telah dilakukan oleh narapidana.

Pasal 1 ayat (7) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”. Pasal 1 ayat (6) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa : “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lapas, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan selaku PNS.

Petugas pemasyarakatan yang *nota bene*-nya adalah PNS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

PNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (selanjutnya disebut Peraturan Disiplin PNS), adalah : “PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”.

PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan, sehingga untuk tercapainya pelayanan tersebut diperlukan suatu ketentuan mengenai ketentuan mengenai disiplin PNS dan hal ini telah tercantum dalam Peraturan Disiplin PNS yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP, UU Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

¹³Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 25.

Pemasyarakatan, peraturan disiplin PNS, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut, dengan dasar bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian, penelitian ini menggambarkan hasil penelitian yang jelas, rinci serta sistematis dari hasil analisis yuridis pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, sebagai berikut :

¹⁴H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 106.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu KUHP, KUHPA, UU Pemasarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.007.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Saksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
- b. Penelitian lapangan melalui wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dalam penelitian ini yang akan diwawancara adalah pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Barat (selanjutnya disebut Dirjen Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham RI Jabar).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek yang bersangkutan.¹⁵

Lexy J. Moeloeng mengemukakan 2 (dua) bentuk dokumen yang dapat dijadikan dalam studi dokumentasi, antara lain :

- a. Dokumen pribadi
Dokumen pribadi adalah catatan atau kerangka seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian. Contoh dari dokumen pribadi adalah buku harian, surat pribadi, otobiografi dan lain sebagainya.
- b. Dokumen resmi
Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah, *bulletin*, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷ Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas, misalnya menggunakan angka statistik; dan

¹⁵Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 143.

¹⁶Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan Kedua*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 217.

¹⁷Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

- b. Analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan kiranya analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.¹⁸

Analisis data yang dipergunakan peneliti dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif, dimana peneliti memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana petugas pemsyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan KUHP dan peraturan disiplin PNS.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini, dilakukan di Dirjen Pemsyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jabar yang beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.

¹⁸*Ibid*, hlm. 19.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban” dengan istilah “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan menurut Moeljatno menyebutnya dengan istilah “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebut sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁰

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya, dikatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab

¹⁹Sampur Dorigan Simamora dan Mega Fiti Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166.

²⁰Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²²

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sis rea*)”, yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada *delik-delik* yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi,

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 85.

²²Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

²³Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 11.

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat di cela atas perbuatannya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁴ Ada 2 (dua) pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Pandangan monistis menyebutkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁵

Pandangan monistis berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat *delik* yang meliputi :

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat; dan
- c. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi,

²⁴Eddy O. S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 119.

²⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63.

²⁶Eddy O. S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 128.

dalam hal ini untuk menentukan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut, adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas.

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁷

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

²⁷Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 59.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, menunjuk secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana serta perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam huku tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini didasarkan pada asas *cogitationis poenam nemo patitur* yang artinya tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁸

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP, kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologi adalah kejahatan yang

²⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

²⁹*Ibid*, hlm. 114.

sesungguhnya dari seseorang. Kesalahan ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan ini susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³⁰ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu :

1) Kesengajaan (*opzettelijk*)

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, kebanyakan memiliki unsur kesengajaan, bukan unsur kealpaan, hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya, hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak

³⁰*Ibid*, hlm. 115.

mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam *yurisprudensi* dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, sebagai berikut :

- a) Sengaja sebagai maksud
Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Contoh, A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B. Suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut, dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.
- b) Sengaja sebagai suatu keharusan
Sengaja semacam ini terjadi apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya, sengaja dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki, namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Contoh, A ingin mengambil tas yang berada dibelakang etalase toko. Untuk mencapai tas tersebut, maka A perlu memecahkan kaca etalase. Pecahnya kaca etalase tersebut, bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.
- c) Sengaja sebagai kemungkinan
Sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Contoh, ada seseorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas polisi tersebut melompat ke samping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas polisi dapat saja tertabrak mati atau melompat ke samping.³¹

³¹*Ibid*, hlm. 121.

2) Kealpaan (*culpa*)

KUHP tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan, sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kealpaan itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret, sedangkan disisi lain mengarah kepada batin seseorang. Kealpaan terbagi menjadi dua, yaitu kealpaan yang ia sadari dan kealpaan yang ia tidak sadari.

Kealpaan yang ia sadari adalah kealpaan yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko, namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang tidak disadari adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatannya, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kealpaan yang disadari adalah kealpaan yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatannya, maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³² Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontiwickeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

³²Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 260.

Pasal 44 KUHP tersebut di atas, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.³³

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya, hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak menginsyafi perbuatannya. Apabila anak pada waktu tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.³⁴

³³*Ibid*, hlm. 130.

³⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

Hakim dalam proses pidanaannya wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu sehingga membuat pelakunya dimaafkan. Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP, adalah daya paksa relatif, pembelaan terpaksa yang melampaui batas serta menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, memberikan pemahaman bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidanaan harus memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama, syarat subjektif, dimana pembuat harus dengan iktikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang. Kedua, syarat objektif, dimana pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narapidana sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak

pidana.³⁵ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Pasal 1 ayat (6) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, telah dengan jelas menjabarkan apa yang menjadi hak-hak narapidana, sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (*remisi*);

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Narapidana", <http://kbbi.web.id>, diakses pada 25 September 2021, pukul 21.00 Wib.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lapas karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan, yaitu :

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan;
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas;
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana; dan
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.³⁶

3. Pembinaan Narapidana

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, menyebutkan :

³⁶Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 90.

- 1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.
- 2) Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Pasal 3 peraturan yang sama, kemudian menyebutkan :

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- h. Keterampilan kerja.
- i. Latihan kerja dan produksi.

Prinsip-prinsip pokok masyarakat sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bahwa bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, serta jiwa musyawarah untuk mufakat. Narapidana juga harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

4. Pola Pembinaan Narapidana

Program pembinaan terhadap narapidana bertujuan mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu, agar bekas narapidana dapat menjalin kesatuan hubungan hukum

yang telah retak, sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.

Pola pembinaan narapidana dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan Sahardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.³⁷ Sebelum digagas menjadi sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo pola pembinaan terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

³⁷ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm. 294.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁸ Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan menyebutkan : “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Tugas utama Lapas dititikberatkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana disamping melakukan pengamanan. Pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik dan berperan serta dalam pembangunan. Oleh sebab itu, para petugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat wajib mentaati dan mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan sehingga berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan menjunjung tinggi integritas moral. Untuk itu arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Lapas bertujuan untuk membuat pelanggar hukum jera dan berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga

³⁸Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014, hlm. 31.

yang berguna. Selain itu, tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi Lapas adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Sebagai lembaga pembangunan, Lapas bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama di dalam Lapas maupun setelah berada kembali di masyarakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan, pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan, tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.³⁹

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama system pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah UU Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Peraturan-peraturan ini lebih banyak

³⁹Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, hlm. 1.

mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan, secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

3. Struktur Lembaga Pemasyarakatan

Lapas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.007.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Lapas berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas, diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut, adalah Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB dan Lapas Kelas III.

4. Pegawai Pemasyarakatan

a. Pengertian Pegawai Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Pegawai pemasyarakatan adalah

pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan”.

Sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan narapidana di penjara. Sipir di Indonesia dikenal dengan sebutan petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun rumah tahanan (selanjutnya disebut Rutan).

Pasal 8 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

- 1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam Melakukan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

- a. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi :
 1. Memberikan pelayanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
- b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :

1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;
 2. Membangun jaringan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
- c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat meliputi :
1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 2. Memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari kesombongan;
 3. Memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
 4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas”.

d. Etika Pegawai Pemasarakatan dalam Melakukan Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan menyebutkan bahwa :

“Etika pegawai pemasarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. Menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasarakatan, meliputi :
 1. Menghormati hak warga binaan pemasarakatan;
 2. Menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
 3. Menghormati dan menjaga kerahasiaan warga binaan pemasarakatan; dan
 4. Selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan warga binaan pemasarakatan.
- b. Mengayomi warga binaan pemasarakatan, meliputi :
 1. Memberikan rasa aman dan tenteram terhadap warga binaan pemasarakatan;
 2. Menindaklanjuti setiap saran, keluhan atau pengaduan yang disampaikan warga binaan pemasarakatan secara tepat dan cepat;
 3. Tidak diskriminatif terhadap warga binaan pemasarakatan atas dasar suku, agama, ras, atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan

4. Memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.
- c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian, meliputi :
 1. Teliti, cermat dan ceat dalam menilai situasi;
 2. Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan;
 3. Tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
 4. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
 5. Kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 6. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.
- d. Bijaksana dalam bersikap, meliputi :
 1. Menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 2. Memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia atau penderita penyakit permanen;
 3. Mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat warga binaan pemasyarakatan; dan
 5. Mampu menempatkan dirinya secara tepat dihadapan warga binaan pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan”.

D. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Kondisi Lapas telah mencapai krisis, sehingga perlu adanya solusi untuk mereformasi kembali sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu solusi untuk memperbaiki krisis pemasyarakatan adalah melalui keterlibatan sektor privat di dalam sistem pemasyarakatan. Keterlibatan sektor privat ini atau privatisasi ini tidak dapat dipandang dalam sudut pandang yang sempit seperti halnya negara Amerika Serikat dan Inggris. Penerapan kedua negara tersebut, privatisasi penjara merupakan pelimpahan pengelolaan keseluruhan

penjara ke sektor privat atau pelaku usaha. Indonesia mengharapkan sistem privatisasi harus dipandang secara luas, ialah keterlibatan seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas pada pelaku sektor dunia usaha. Masyarakat terlibat secara aktif dalam sistem pemasyarakatan merupakan cita-cita ideal dalam reformasi pembinaan narapidana.

UU Pemasyarakatan, menjelaskan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab”.

Paradigma ini sesuai dengan konsep model *restoratif justice*, jika ditinjau dalam konteks pembaharuan sistem pembinaan bagi narapidana di Lapas. *Restoratif justice* mengutamakan peran masyarakat di dalam pembinaan, keterlibatan masyarakat karena masyarakat juga turut bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan, sehingga harus berperan juga di dalam membina pelaku kejahatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dalam sistem pembinaan bukan hanya menjadi monopoli tanggung jawab dari pemerintah semata. Hal ini sama dengan sistem pemasyarakatan, keterbatasan pemerintah mengelola Lapas ialah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Perlu adanya keikutsertaan pihak swasta dalam mengelola Lapas yang meliputi :

- a. Menyediakan tenaga ahli seperti psikologi, pedagang dan pekerja sosial.

- b. Menyediakan tenaga pelatih, peralatan kerja di bengkel kerja sampai pemasaran barang-barang hasil produksi narapidana mulai dari penyediaan bahan baku.
- c. Menyalurkan tenaga kerja bekas narapidana yang dianggap memenuhi syarat dengan bantuan dari pihak swasta.
- d. Menyediakan dana untuk pembinaan narapidana selama masa hukuman.
- e. Privatisasi di bidang kesehatan dan makanan.
- f. Pihak swasta hanya bertanggung jawab terhadap pembinaan narapidana selama masa hukuman.
- g. Memberikan laporan perkembangan pembinaan narapidana kepada pemerintah.
- h. Bertanggung jawab atas berlangsungnya pembinaan narapidana selama menjalani hukuman.
- i. Memberi premi kepada narapidana atas hasil produksinya.⁴⁰

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan dari pembinaan dan penyelenggaraan sistem ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan. Pasal 2 UU Pemasyarakatan, menyebutkan :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3 UU Pemasyarakatan, kemudian juga menyebutkan, bahwa :
“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

⁴⁰Petrus Panjaitan dalam Evan C, *Privatisasi Penjara : Upaya Mengatasi Krisis Lapas di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

3. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan

Pasal 5 UU Pemasyarakatan, menyebutkan sistem pembinaan terhadap warga binaan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Seluruh warga binaan di Lapas diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, Pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dimaksud diatas adalah bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lapas untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

- g. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

E. Sanksi Hukum Bagi Petugas Pemasarakatan Berkaitan Dengan Fungsi dan Tugasnya Selaku Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pemasarakatan

Undang-undang tentang hukum pidana di Indonesia telah menyimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam peaturan perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *misdrijven* dan *overtredingen*. Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam KUHP yang terdiri atas 3 (tiga) buku. Buku I memuat tentang ketentuan umum (*algemene leerstuk*). Buku II memuat penyebutan tindak pidana yang masuk dalam golongan “kejahatan” atau *misdrijven*. Buku III memuat penyebutan tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*.

Kejahatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari petugas pemasarakatan adalah kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 426 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; dan
- 2) Jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pelanggaran yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari petugas pemasyarakatan adalah pelanggaran terhadap yang perlu ditolong yang diatur dalam Pasal 531 KUHP, berbunyi : “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dengan kata lain, apabila petugas pemasyarakatan lalai dalam menolong narapidana yang mengalami sakit dan dibiarkan, maka petugas pemasyarakatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Pelanggaran lainnya yang juga dapat dilakukan petugas pemasyarakatan adalah berkaitan dengan pelanggaran jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 555 KUHP, berbunyi : “Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah kepada lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima”.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : “Pegawai pemasyarakatan

adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PNS). PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, mengatur mengenai sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25, berbunyi :

1. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
4. Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh pegawai pemasyarakatan tersebut; dan
5. Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Pasal 87 ayat (3) UU ASN kemudian menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pasal 87 ayat (4) UU ASN juga menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Saksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS) telah menyebutkan bahwa

kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemasyarakatan sebagai PNS taat dan tunduk kepada larangan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku.

Pengertian dari hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Dalam hal ini, petugas pemasyarakatan yang merupakan bagian dari PNS atau disebut juga dengan ASN. Petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas kedinasan, maka diberikan sanksi disiplin seperti yang diatur dalam Pasal 7 PP Disiplin PNS. Tingkatan dari hukuman disiplin tersebut, sesuai dengan Pasal 8 PP Disiplin PNS, sebagai berikut :

- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas :
 - 1) Hukuman disiplin ringan;
 - 2) Hukuman disiplin sedang; dan
 - 3) Hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.